



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 01 KEDIRI – Telp. 0354 – 689 901, 689 905
KEDIRI

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 503.01.05/1607/418.27/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan lengkap dari **PT. SURYA DHOHO INVESTAMA** tanggal 23 April 2020 yang beralamat di Dusun Tiron RT 011 RW 003 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang terletak di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan ;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Kediri yang memutuskan dan tidak keberatan untuk diproses perizinannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kediri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk **GEDUNG SEKOLAH (SMPN 3 GROGOL)** Kepada:
- a. Nama : PT. SURYA DHOHO INVESTAMA
 - b. Alamat : Dusun Tiron RT 011 RW 003 Desa Tiron Kec. Banyakan Kabupaten Kediri
- KEDUA** : Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :
- a. Seluas : 2813.00 M²
 - b. Bertempat di :
 - 1) Jalan / Dusun : Dusun Bulusari Tarokan
 - 2) Desa : Bulsari
 - 3) Kecamatan : Tarokan
 - 4) Klasifikasi jalan : Jalan Desa
- KETIGA** : Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terletak di atas tanah :
- a. Milik : NADZIR (H. ZAENAL FANANI, MASJHURI, MOH. MONIF, HAJAH SITI NGAISAH, ACH. SJAEROJI (Telah Dikuasai oleh PT. SURYA DHOHO INVESTAMA Sesuai dengan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 11 Tanggal 12-3-2018 Berdasar Akta Pernyataan nomor 72 Tanggal 12 Maret 2020), WIWIN RODIYAH, YENI AGUSTINA, IDA NURYANINGSIH, WICHE NORA CAHYANINGTYAS, MOHAMMAD IMRON SHOFI (Telah Dikuasai oleh PT. SURYA DHOHO INVESTAMA Sesuai dengan Akta PIJB Nomor 23 Tanggal 31-10-2017 Berdasar Akta Pernyataan nomor 72 Tanggal 12 Maret 2020), WIWIN RODIAH (Telah Dikuasai oleh PT. SURYA DHOHO INVESTAMA Sesuai dengan Akta PIJB Nomor 48 Tanggal 24-5-2017 Berdasar Akta Pernyataan nomor 72 Tanggal 12 Maret 2020), SITI SAADAH (Telah Dikuasai oleh PT. SURYA DHOHO INVESTAMA Sesuai dengan Akta PIJB Nomor 25 Tanggal 1-7-2017 Berdasar Akta Pernyataan nomor 72 Tanggal 12 Maret 2020)
 - b. Nomor Sertifikat/ Petok/Persil : BUKU C DESA Nomor 98 Persil Nomor 61 Klas D II Tanggal 24 Mei 2017, Buku C Desa Nomor 2133 Persil 60 Klas S I Tanggal 31 Oktober 2017, Buku C Desa Nomor 2459 Persil 64 Klas D. II Tanggal 01 Juli 2017, SHM Nomor 180 Tanggal 13 Desember 1984
 - c. Seluas : 18664.00 M², 12450.00 M², 2730.00 M², 17970.00 M²
 - d. Dengan batas tanah :
 1. Sebelah Utara : Tanah Sdr. SITI FATHONAH, MI HIDAYATUN NAJAH BULUSARI
 2. Sebelah Timur : Tanah PT. SURYA DHOHO INVESTAMA
 3. Sebelah Selatan : Tanah PT. SURYA DHOHO INVESTAMA
 4. Sebelah Barat : Tanah PT. SURYA DHOHO INVESTAMA

- KEEMPAT** : Ketentuan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Letak bangunan paling luar / Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) minimal 3 M dari tepi badan jalan ;
 - b. Letak bangunan pagar sampai bangunan pagar seberang jalan / Ruang Milik Jalan (RUMIJA) minimal 11 M ;
 - c. Letak bangunan pagar sebagaimana dimaksud pada huruf b yang menghadap ke jalan dan / atau berada di tepi jalan, baik depan, samping maupun belakang, dengan pasangan tertutup rapat, paling tinggi 1 (satu) meter dari permukaan tanah dan ketinggian selebihnya harus diberi celah / lubang sehingga bagian dalam dapat terlihat dari luar pagar ;
 - d. Letak bangunan pagar samping sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak menghadap ke jalan dan / atau berada di tepi jalan sebatas garis RUWASJA, dengan pasangan tertutup rapat, paling tinggi 1 (satu) meter dari permukaan tanah dan ketinggian selebihnya harus diberi celah / lubang sehingga bagian dalam dapat terlihat dari luar pagar ;
 - e. Letak bangunan pagar sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak menghadap ke jalan dan / atau berada di tepi jalan, dibagian samping (selebihnya dari garis RUWASJA) dan bagian belakang dengan pasangan tertutup rapat paling tinggi 3 (tiga) meter dan selebihnya harus memakai kawat berduri atau teralis besi.
- KELIMA** : a. Bangunan hanya digunakan dan dimanfaatkan sesuai izin yang diberikan.
- b. Pemegang izin harus memenuhi ketentuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan SPPL.
- KEENAM** : Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Pemegang izin berkewajiban :
- a. Menyediakan ruang terbuka hijau dan selalu dirawat agar tetap hijau dan sehat ;
 - b. Membuat saluran dan pengolah air limbah ;
 - c. Merawat dan menjaga saluran limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar tetap berfungsi dengan baik ;
 - d. Membuat atau menempatkan bak sampah ;
- KETUJUH** : Apabila di kemudian hari ada pelebaran jalan, trotoar, saluran air, pertamanan dan pengawasan oleh Pemerintah, maka bagi bangunan yang tidak sesuai dengan luas bangunan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dan bagi bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA, harus dibongkar oleh pemilik bangunan / yang bersangkutan atas biaya sendiri.
- KEDELAPAN** : Bangunan yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, dapat dibongkar paksa oleh pejabat yang berwenang yang dibiayai oleh pemilik bangunan / yang bersangkutan setelah pemilik bangunan / yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis dari Bupati.

KESEMBILAN : a. Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar Rp 20.084.820 (Dua Puluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)

b. Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dibayar lunas melalui Pemegang Kas Daerah (Bendaharawan Penerima pada DPMPTSP).

KESEPULUH : Setiap bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang Izin Mendirikan bangunan GEDUNG SEKOLAH (SMPN 3 GROGOL) seluas 2813.00 M², baik disengaja maupun yang tidak disengaja yang mengakibatkan penyimpangan dan / atau pelanggaran dan / atau tidak dilaksanakannya terhadap ketentuan-ketentuan, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan dapat mengakibatkan dibatalkannya keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri,
pada tanggal 23-04-2020

a.n BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
ttd.
DEDE SUJANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Kediri ;
2. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kediri ;
3. Sdr. Kepala BAPENDA Kabupaten Kediri ;
4. Sdr. Kepala SATPOL PP Kabupaten Kediri ;
5. Sdr. Camat Tarokan ;
6. Sdr. Kepala Desa Bulusari ;
7. Sdr. PT. SURYA DHOHO INVESTAMA
Dusun Tiron RT 011 RW 003
Desa Tiron Kec. Banyakan Kabupaten Kediri.

Disalin sesuai dengan aslinya
yang mengambil salinan
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Adm Perekonomian dan Pembangunan

Ir. WIDODO IMAM SANTOSO, M. AB
Pembina Utama Muda
NIP: 19600411 198803 1 002



**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

NOMOR : 503.01.04/1607/412-27/2020

TANGGAL : 23-09-2020